BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana

Scanned with CamScanner

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang,undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

Scanned with CamScanner

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

Scanned with CamScanner

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Scanned with CamScanner

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.182.350.753.671,00 (satu triliun seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu), yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah
b. Pendapatan transfer

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 113.992.782.400,00 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus) yang terdiri atas:
   a. Pajak daerah;
   b. Retribusi daerah;
   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Scanned with CamScanner

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.724.578.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.953.210.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.421.986.900,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.892.998.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.724.578.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu), yang terdiri atas:
   a. Pajak hotel;
   b. Pajak restoran;
   c. Pajak hiburan;
   d. Pajak reklame;
   e. Pajak penerangan jalan;
   f. Pajak parkir;
   g. Pajak air tanah;
   h. Pajak sarang burung wallet;
   i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
   j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
   k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 740.236.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.062.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh dua ribu).

(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta).

(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Scanned with CamScanner

(10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

(11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta).

(12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.146.131.000,00 (lima miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu).

Pasal 6

(1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 740.236.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu), yang terdiri atas Pajak hotel.

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 740.236.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu).

Pasal 7

(1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta), yang terdiri atas Pajak restoran dan sejenisnya.

(2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta).

Pasal 8

(1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.00.00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

(2) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

Pasal 9

(1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 260.062.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam puluh dua ribu), yang terdiri atas:
   a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
   b. Pajak reklame kain;
   c. Pajak reklame melekat/stiker;
   d. Pajak reklame selebaran; dan
   e. Pajak reklame berjalan;

(2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 215.591.600,00 (dua ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus).

Scanned with CamScanner

(3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.145.400,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus).

(4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu).

(5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu).

(6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu).

Pasal 10

(1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.

(2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.428.149.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu).

Pasal 11

(1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), yang terdiri atas pajak parkir.

(2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

(1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), yang terdiri atas pajak air tanah.

(2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

(1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

(2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

Pasal 14

(1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

(2) pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Scanned with CamScanner

Pasal 15

(1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

(2) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.250.000000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta).

Pasal 16

(1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.146131000,00 (lima miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu), yang terdiri atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak.

(2) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.146.131.000,00 (lima miliar seratus empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu).

Pasal 17

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.953.220.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu), yang terdiri atas:
   a. Retribusijasa umum;
   b. Retribusi jasa usaha; dan
   c. Retribusi perizinan tertentu;

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.131.805.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima ribu).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.112.665.000,00 (lima miliar seratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.708.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Pasal 18

(1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.131.805.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima ribu), yang terdiri atas:
   a. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
   b. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   c. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
   d. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
   e. Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi.

(2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Scanned with CamScanner

(3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta).

(4) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 17.025.000,00 (tujuh belas juta dua puluh lima ribu).

(5) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.780.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu).

(6) Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta).

Pasal 19

(1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.112665.000,00 (lima miliar seratus dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu), yang terdiri atas:
   a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
   c. Retribusi tempat khusus parkir;
   d. Retribusi rumah potong hewan;
   e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
   f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

(2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.255.491.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu).

(3) Anggaran retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta).

(4) Anggaran retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 382.174.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu).

(5) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

(6) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

(7) Anggaran retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta).

Pasal 20

(1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.708.750.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu), yang terdiri atas:
   a. Retribusi izin mendirikan bangunan;

Scanned with CamScanner

b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
c. Retribusi izin usaha perikanan;

(2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta).

(3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).

(4) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.750.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Pasal 21

(1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.421986400,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

(2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.421.986.400,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus).

Pasal 22

(1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.421.986.400,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus), yang terdiri atas:
   a. Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); dan
   b. Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).

(2) Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.021.986.490,00 (sebelas miliar dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh).

(3) Bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta).

Pasal 23

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.892.998.000,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus sembilan

Scanned with CamScanner

puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu), yang terdiri atas:

a. Jasa giro;
b. Pendapatan bunga;
c. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan;
e. Pendapatan denda pajak daerah;
f. Pendapatan dari pengembalian;
g. Pendapatan BLUD; dan
h. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.579.774.976,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.426.295.824,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat).

(4) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.751.968.655,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima).

(5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.824.455.200,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus).

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 710.503.345,00 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima).

(7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta).

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

(9) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Pasal 24

(1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.579.774.976,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

(2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.579.774.976,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

Scanned with CamScanner

Pasal 25

(1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.426.295.824,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

(2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.426.295.824,00 (tujuh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat).

Pasal 26

(1) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.751.968.655,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain.

(2) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.751.968.655,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satujuta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima).

Pasal 27

(1) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.824.455.200,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus), yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan.

(2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan.sebagaimana dimaksud pada ayat(1) direncanakan sebesar Rp. 3.824.455.200,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus).

Pasal 28

(1) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 710.503.345,00 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima), yang terdiri atas pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

(2) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 710.503.345,00 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga ribu tiga ratus empat puluh lima).

Pasal 29

(1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

Scanned with CamScanner

(2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 600000000,00 (enam ratus juta).

Pasal 30

(1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000000,00 (tiga puluh miliar), yang terdiri atas pendapatan BLUD.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Pasal 31

(1) Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
(2) pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Pasal 32

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.068.357.971.271,00 (satu triliun enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu) yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
   b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.026.137.677.000,00 (satu triliun dua puluh enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu).

Pasal 33

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.026.137.677.000,00 (satu triliun dua puluh enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu), yang terdiri atas:
   a. Dana perimbangan;
   b. Dana insentif daerah;
   c. Dana desa.
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 888.814.360.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu).

Scanned with CamScanner

(3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3027.708000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu).

(4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 134295609.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu).

Pasal 34

(1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 888.814.360.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus enam puluh ribu) yang terdiri atas:
   a. Dana transfer umum- dana bagi hasil (DBH);
   b. Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU);
   c. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
   d. Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

(2) Dana transfer umumdana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.234.589.000,00 (dua puluh milyar dua ratus tiga puluh empatjuta lima ratus delapan puluh sembilan ribu).

(3) Dana transfer umum - Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 603.228.847.000,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu).

(4) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.990.275.000,00 (seratus sepuluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu).

(5) Dana transfer khusus – Dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.360.649.000,00 (seratus lima puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu).

Pasal 35

(1) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.027.708.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu), yang terdiri atas dana insentif daerah.

(2) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.027.708.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu).

Pasal 36

(1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 134.295.609.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu), yang terdiri atas dana desa.

(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 134.295609000,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu).

Scanned with CamScanner

Pasal 37

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil.

(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu).

Pasal 38

(1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

(2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 42.220.294.271,00 (empat puluh dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh satu).

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.152.847.080.458,00 (satu triliun seratus lima puluh dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu empat ratus lima puluh delapan), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga;
d. Belanja transfer.

Pasal 40

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.150.902.150,00 (delapan ratus sepuluh milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh) yang terdiri atas:
   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja barang dan jasa;
   c. Belanja bunga;
   d. Belanja hibah;
   e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 475.959.241.577,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 314.402.568.577,00 (tiga ratus empat belas milyar empat ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh).

Scanned with CamScanner

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.099.145.100,00 (sebelas miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu seratus).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.258.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta).

Pasal 41

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 475.959.241.577,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
   d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
   g. Belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.878.350.976,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.341.902.156,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh enam).

(4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.336.477.500,00 (tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.956.113.445,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh lima).

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 285.517.500,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus).

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu).

Scanned with CamScanner

Pasal 42

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 344.878.350.976,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) yang terdiri atas:

a. Belanja gaji pokok ASN;
b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
f. Belanja tunjungan beras ASN;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. Belanja pembulatan gaji ASN;
i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 262.397.950.347,00 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh).

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.966.852.060,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam puluh).

(4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.860.748.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu).

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.258.002.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ribu).

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.216.878.000,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu).

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.038.090.880.00 (enam belas miliar tiga puluh delapan juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh).

(8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 299.602.217,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua ribu dua ratus tujuh belas).

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.068.000,00 (empat juta enam puluh delapan ribu).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.827.929.460,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh).

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 502.056.516,00 (lima ratus dua juta lima puluh enam ribu lima ratus enam belas).

Scanned with CamScanner

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.006173.966,00 (satu miliar lima ratus enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam).

Pasal 43

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.341.902.156,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh enam), yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40341.902.156,00 (empat puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua ribu seratus lima puluh enam).

Pasal 44

(1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.336.477.500,00 (tujuh puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) yang terdiri atas:
   a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
   b. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
   c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
   d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
   e. Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
   f. Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
   g. Belanja honorarium;

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 644.342.500,00 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus).

(3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.750000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu).

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.661.155.000,00 (enam puluh dua milyar enam ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu)

(5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.278.480.000,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu).

(6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.578.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta).

(7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.822.364.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu).

Scanned with CamScanner

(8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 339.386.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu).

Pasal 45

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.956.113.445,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh lima), yang terdiri atas:
a. Belanja uang representasi DPRD;
b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
c. Belanja tunjangan beras DPRD;
d. Belanja uang paket DPRD;
e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
k. Belanja pembulatan gaji DPRD;
l. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
m. Belanja tunjangan transportasi DPRD.

(2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 782.040.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh ribu).

(3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.327.200,00 (enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus).

(4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.344.560,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh).

(5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.032.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu).

(6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.133.958.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu).

(7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 121.495.500,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus).

(8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.425.625,00 (tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima).

(9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.646.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu).

Scanned with CamScanner

(11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 70.212.876,00 (tujuh puluh juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam).

(12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 56.256,00 (lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam).

(13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.000.721.428,00 (tiga miliar sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan).

(14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 5.760.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 40

(1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 285.517.500,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus), yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
   b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
   c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
   d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
   e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
   f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
   g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
   h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi KDH/WKDH;
   i. Belanja iuran jaminan kematian bagi KDH/WKDH;
   j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
   k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.

(2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu).

(3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.284.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu).

(4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu).

(5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.082.000,00 (lima juta delapan puluh dua ribu).

(6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 798.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu).

(7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu).

Scanned with CamScanner

(8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.390.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus).

(9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu)

(10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 684000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu)

(11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 113.707.500,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus).

(12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.250000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu).

Pasal 47

(1) Anggaran belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu), yang terdiri atas:
   a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD;
   b. Belanja dana operasional KDH/WKDH;

(2) Belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu).

(3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta).

Pasal 48

(1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta).

Pasal 49

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 314.402.568.577,00 (tiga ratus empat belas milyar empat ratus dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh), yang terdiri atas:
   a. Belanja barang;
   b. Belanja jasa;
   c. Belanja pemeliharaan;
   d. Belanja perjalanan dinas;
   e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. Belanja barang dan jasa BOS
   g. Belanja barang dan jasa BLUD.

Scanned with CamScanner

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a direncanakan sebesar Rp. 59.837.129.686,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp. 105.171.906.387,00 (seratus lima milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp. 10.308.780.852,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp. 44.610.698.664,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp. 15.475.376.502,00 (lima belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp. 50.148.676.486,00 (lima puluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta).

Pasal 50

(1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.837.129.686,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam), yang terdiri atas Belanja barang pakai habis.

(2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 59.837.129.686,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam).

Pasal 51

(1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.171.906.387,00 (seratus lima milyar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh), yang terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor;
b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
c. Belanja sewa tanah;
d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
f. Belanja sewa aset tetap lainnya;
g. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
h. Belanja beasiswa pendidikan PNS

Scanned with CamScanner

i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

(2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 83.769.528.516,00 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam belas).

(3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.150.243.020,00 (enam belas milyar seratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua puluh).

(4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 70.800.000,00 (tujuh puluh juta delapan ratus ribu).

(5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.322.204.427,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh tujuh).

(6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.572.482.484,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat).

(7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.114.296.340,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh).

(8) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

(9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 143.500.000,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu).

(10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 828.650.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu).

Pasal 52

(1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.308.780.852,00 (sepuluh milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua) yang terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan tanah;
b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi;

(2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 165.800.200,00 (tiga belas juta).

(2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.375.342.263,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh tiga).

(3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.603.749.389,00 (satu milyar

Scanned with CamScanner

enam ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan).

(4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.153.889.880,20 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu).

Pasal 53

(1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.610.698.664,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri;

(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 44.610.698.664,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat).

Pasal 54

(1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.475.376.502,00 (lima belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua) yang terdiri atas:

a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
b. Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.430.856.502,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.520.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu).

Pasal 55

(1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.148.676.486,00 (lima puluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.148.676.486,00 (lima puluh milyar seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam).

Pasal 56

(3) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00

Scanned with CamScanner

(dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta) yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.850.000.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta).

Pasal 57

(1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

(2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam).

Pasal 58

(1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.

(2) belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank (LKBB)- BUMN - jangka menengah direncanakan sebesar Rp. 7.431.946.896,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam).

Pasal 59

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.099.145.100,00 (sebelas miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu seratus) yang terdiri atas:
   a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.395.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus).

Scanned with CamScanner

Pasal 60

(1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100000.000,00 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

(2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100000000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 61

(1) Anggaran belanja hibah badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.395.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta) yang terdiri atas:
   a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dan
   c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.

(2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta).

(3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.00000 (seratus lima puluh juta).

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.165.000.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta).

Pasal 62

(1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 604.145.100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus) yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 604.145100,00 (enam ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu seratus).

Pasal 63

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.258000000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta) yang terdiri atas:
   a. Belanja bantuan sosial kepada individu.
   b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.

Scanned with CamScanner

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta).

Pasal 64

(1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

(2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pasal 65

(3) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta), yang terdiri atas belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.

(4) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 258000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta).

Pasal 66

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.349.561.274,00 (seratus empat puluh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat), yang terdiri atas:
   a. belanja modal peralatan dan mesin;
   b. belanja modal gedung dan bangunan;
   c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
   d. belanja modal aset tetap lainnya;

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.290.927.094,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh empat).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.919.801.200,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus satu ribu dua ratus).

(4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.567.753.420,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh).

(5) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.571.079.560,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh).

Scanned with CamScanner

Pasal67

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.290.927.094,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh empat), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
g. Belanja modal alat laboratorium;
h. Belanja modal komputer;
i. Belanja modal alat keselamatan kerja;
j. Belanja modal peralatan olahraga;

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.051.127.240,00 (empat milyar lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.262.220,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh).

(5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.458.979.510,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh).

(6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 777.086.964,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat).

(7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.960.018.540,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan belas ribu lima ratus empat puluh).

(8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.593.822.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu).

(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.220.295.620,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh).

(10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.954.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus).

(11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 29.630.200,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus).

Scanned with CamScanner

Pasal 68

(1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu), terdiri dari belanja modal alat bantu;

(2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Pasal 69

(1) Anggaran belanja alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.051.127.240,00 (empat milyar lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh), terdiri dari belanja modal alat angkutan darat bermotor;

(2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.051.127.240,00 (empat milyar lima puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh).

Pasal 70

(1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.262.220,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh), terdiri atas;
   a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
   b. Belanja Modal Alat Ukur

(2) Belanja modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.218.600,00 (tiga juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus).

(3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.043.620,00 (seratus sembilan belas juta empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh).

Pasal 71

(1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.458.979.510,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh), terdiri atas:
   a. belanja modal alat kantor;
   b. belanja modal alat rumah tangga; dan
   c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

(2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.886.358.520,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh).

(3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.452.720.110,00 (satu milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus sepuluh).

(4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.900.880,00 00 (seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu delapan ratus delapan puluh).

Scanned with CamScanner

Pasal 72

(1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar,sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 777.086.964,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat), yang terdiri atas belanja modal alat studio.

(2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 777.086.964,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Studio.

Pasal 73

(1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.960.018.540,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta delapan belas ribu lima ratus empat puluh), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal alat kedokteran; dan
   b. Belanja modal alat kesehatan umum.

(2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.955.564.860,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh).

(3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.453.680,00 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh).

Pasal 74

(1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 19.593.822.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu), yang terdiri atas belanja modal unit alat laboratorium.

(2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.593.822.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu).

Pasal 75

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.220.295.620,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal komputer unit;
   b. Belanja modal peralatan komputer;

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.611.735.190,00 (satu milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 608.560.430,00 (enam ratus delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh).

Scanned with CamScanner

Pasal 76

(1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 52.954.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.

(2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 52.954.800,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus).

Pasal 77

(1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 29.630.200,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

(2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 29630200,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus).

Pasal 78

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.919.801.200,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus satu ribu dua ratus), terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
   b. Belanja Modal Monumen.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.850.710.300,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus).

(3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.090.900,00 (enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus).

Pasal 79

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 41.850.710.300,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus), terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja;

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 41.850.710.300,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus).

Pasal 80

(1) Anggaran Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 69.090.900,00 (enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus), yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Scanned with CamScanner

(2) Belanja Modal Gaji/Tugu Peringatan/Prasasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 690.990.900,00 (enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus).

Pasal 81

(1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 59.567.753.420,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh), yang terdiri atas:
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. belanja modal instalasi; dan
   d. belanja modal jaringan.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.345.102.340,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus empat puluh).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.121.550.000,00 (enam miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu).
(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta).
(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.041.101.080,00 (sepuluh milyar empat puluh satu juta seratus satu ribu delapan puluh).

Pasal 82

(1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.345.102.340,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus empat puluh), yang terdiri atas belanja modal jalan.
(2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.345.102.340,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua ribu tiga ratus empat puluh).

Pasal 83

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.121.550.000,00 (enam miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu), yang terdiri atas:
   a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
   b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
(2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.110.000.000,00 (enam miliar seratus sepuluh juta).
(3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.550.000,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu).

Scanned with CamScanner

Pasal 84

(1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta), yang terdiri atas belanja modal instalasi air kotor.

(2) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta).

Pasal 85

(1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.041.101.080,00 (sepuluh milyar empat puluh satu juta seratus satu ribu delapan puluh), yang terdiri atas :

a. Belanja modal jaringan air minum.

b. Belanja modal jaringan listrik.

(2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 9.411.101.000,00 (sembilan milyar empat ratus sebelas juta seratus satu ribu).

(3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 630.000.080,00 (enam ratus tiga puluh juta delapan puluh).

Pasal86

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.571.079.560,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;

b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.411.675.260,00 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.404.300,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tiga ratus).

(4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta).

Pasal87

(1) Anggaran Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) a direncanakan sebesar Rp. 3.411.675.260,00 (tiga miliar empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

(2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.388.111.260,00 (tiga miliar

Scanned with CamScanner

tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh).

(3) Belanja modal bahan perpustakaan terdiri dari bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14055000,00 (empat belas juta lima puluh lima ribu).

Pasal 88

(1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (1) b direncanakan sebesar Rp. 59404.300,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tiga ratus), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

(2) Belanja modal barang bercorak kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 59.404.300,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat ribu tiga ratus).

Pasal 89

(1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta).

Pasal 90

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.048.879.934,00 (dua milyar empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.048.879.934,00 (dua milyar empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat).

Pasal 91

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.297.737.100,00 (dua ratus miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.667.779.800,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.629.957.300,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus).

Pasal 92

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.667.779.800,00 (tiga miliar enam

Scanned with CamScanner

ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus), yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;

b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.672.457.800,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus).

(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 995.322.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu).

Pasal 93

(1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.672.457.800,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.672.457.800,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus).

Pasal 94

(1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 995.322.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

(2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 995.322.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu).

Pasal 95

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.629.957.300,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 196.629.957.300,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus).

Scanned with CamScanner

Pasal 96

(1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 196.629.957.300,00 (seratus sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus), yang terdiri atas:
   a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
   b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
(2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.334.348.300,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus).
(3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.295.609.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu).

Pasal 97

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar (Rp. 29.503.673.213,00) atau minus (dua puluh sembilan milyar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga belas) yang terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 98

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.217.044.805,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.217.044.805,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima).

Pasal 99

(1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.217.044.805,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh belas juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima), yang terdiri atas:
   a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
   b. Penghematan belanja.
(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.236.855.215,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas).
(3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.980.189.590,00 (sembilan belas miliar

Scanned with CamScanner

sembilan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh).

Pasal 100

(1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.236.855.215,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima belas), yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan

b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.371.763.462,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua).

(3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.865.091.753,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 101

(1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.980.189.590,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh), yang terdiri atas penghematan belanja-belanja operasi.

(2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.980.189.590,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh).

Pasal 102

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.720.718.018,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan belas), yang terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah; dan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.541.668.018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan belas).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu).

Pasal 103

(1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.541.668.018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan

Scanned with CamScanner

ribu delapan belas rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

(2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 3541.668.018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan belas rupiah).

Pasal 104

(1) Anggaran penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.541.668018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan belas), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada BUMD.

(2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp. 3.541.668.018,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan belas).

Pasal 105

(1) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

(2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu).

Pasal 106

(1) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah.

(2) Pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 54.179.050.000,00 (lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu).

Pasal 107

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp. 29.503.673.213,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga belas).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp. 29.503.673.213,00) atau minus (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga belas).

Scanned with CamScanner

Pasal 108

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tertuntum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Sub Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Sub Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan;
Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 109

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 108 merupakan bagianyan gtidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Scanned with CamScanner

Pasal 111

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI TAPANULI TENGAH,

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di Pandan
pada tanggal Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

YETTY SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 48

Scanned with CamScanner